

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI



TAHUN 1998 NOMOR 04 SERI A - 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI

TANGGAL : 23 Pebruari 1998

NOMOR : 2 Tahun 1998

TENTANG : Pajak Hiburan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 08 Tahun 1990 dan Nomor 14 Tahun 1994 perlu diubah dan ditinjau kembali yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu diatur kembali tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Pajak Wajib yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi;

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi pada Bank Jabar Cabang Sukabumi;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- h. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan hiburan;
- i. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya, para pemain dan petugas lainnya, yang hadir untuk melaksanakan tugas kewajibannya demi terselenggaranya hiburan;
- j. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan mempergunakan fasilitas serta menikmati hiburan;
- k. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- l. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah harga atau nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKE adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- u. Pemeriksaan Pajak Daerah selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

- (3) Jenis-jenis hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan billiard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dalam wilayah daerah harus mendapat izin tertulis dari Walikota dan Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota dan Kepala Daerah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan penyelenggaraan hiburan harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal dimulai atau diselenggarakannya suatu hiburan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat ditolak oleh Walikota dan Kepala Daerah apabila :
- a. Pemohon atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Permohonan izin penyelenggara diajukan terlambat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
 - c. Permohonan izin penyelenggaraan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Fasal 6

- (1) Izin penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada pengusaha hiburan atau kegiatan pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu.
- (2) Izin penyelenggaraan hiburan berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas kecuali ditentukan lain oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian setiap tahun izin penyelenggaraan hiburan harus di daftar ulang.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dan/atau menghentikan penyelenggaraan hiburan yang sedang berlangsung apabila :
 - a. Penyelenggara hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Penyelenggara hiburan tidak dan atau kurang membayar pajak hiburan yang terutang;
 - c. Penyelenggara hiburan tanpa izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Penyelenggaraan hiburan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.
- (5) Terhadap penyelenggara hiburan tanpa izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c pasal ini, Pajak ditetapkan secara jabatan ditambah dengan tambahan 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak terutang dan penyelenggaraan hiburan dapat dihentikan.

Fasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan harus menggunakan Tanda Masuk.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan jenis-jenis hiburan yang tidak menggunakan Tanda Masuk.
- (3) Bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang menetapkan penggolongan Bioskop.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang menetapkan HTM untuk masing-masing golongan bioskop atas usul Penyelenggara Bioskop.
- (2) Tata cara perhitungan dan besarnya HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan untuk jenis hiburan bioskop dapat dimintakan pembayaran di muka (PDM), sedangkan untuk hiburan insidental diwajibkan membayar uang jaminan Pajak Hiburan.
- (2) Kewajiban pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, baru dapat dilakukan apabila Izin Penyelenggaraan Hiburan telah dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 11

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Setiap tanda masuk/karcis terlebih dahulu harus diperporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran.

Pasal 12

- (1) Besarnya Tarif Pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- (2) Penetapan Tarif Pajak yang berlaku sesuai jenis hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini dengan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 15

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD

- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dengan ketentuan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan data lainnya milik Wajib Pajak yang berkaitan dengan ketetapan Pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini, diterbitkan :

a. Apabila

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (8) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai /batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan Pajak.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 24

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 25

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 26

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 27

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Wali-kotamadya Kepala Daerah.

Pasal 28

Dibebaskan dari pengenaan pajak :

- a. Semua penyelenggara hiburan panti pijat tuna netra;
- b. Semua jenis pertunjukan atau permainan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;
- c. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan pada APBN atau APBD;
- d. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan semata-mata bertujuan untuk penerangan dari Pemerintah;
- e. Semua pertunjukan, keramaian, dan permainan yang semata-mata bersifat hiburan tradisional yang sejenisnya ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggara hiburan berkewajiban :
 - a. Memasang pengumuman di tempat pembayaran tanda masuk yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas;
 - b. Setiap tanda masuk sebelum dijual terlebih dahulu harus diperporasi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Menjual tanda masuk secara berurutan dimulai dari nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
 - d. Merobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - e. Menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
 - f. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penyelenggara hiburan dilarang :
 - a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual, dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini;

b. Mengalihkan

- b. Mengalihkan atau menyerahkan dalam bentuk apapun izin penyelenggaraan hiburan kepada orang atau badan lain tanpa persetujuan tertulis Walikota-madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - d. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi yang telah ditetapkan;
 - e. Memberikan tanda masuk bebas tanpa izin Walikota-madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyelenggara hiburan dan pengusaha hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Fasal 31

- (1) Walikota-madya Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota-madya Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Walikotamadya

- (3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota/ Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota/ Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Walikota/ Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 35 Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 38

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku juga ahli-ahli yang ditunjuk oleh Walikota/madya Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(3) Untuk

- (3) Untuk kepentingan Daerah, Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 39

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal, ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyetorkan pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 41

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 08 Tahun 1990 tentang Pajak Rumah Bola dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U K A B U M I,

Pj. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKABUMI,

Ketua,

Cap.ttd.

Cap.ttd.


Drs. H. SURJANA KARTAWIDJAJA

R. NURIANA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.32-533 Tanggal 17 Juli Tahun 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 04 Tanggal 27 Juli Tahun 1998 Seri A - 2.

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II SUKABUMI,



Dra. MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI, M.Sc.

NIP 480057783